

NASKAH PUBLIKASI
URGENSI KONSEP *MEANINGFULL PARTICIPATION* DALAM
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA



Oleh:

Rani Putra Andes Pela

1800024182

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

2022

JOURNAL
THE URGENCE OF THE CONCEPT OF MEANINGFULL
PARTICIPATION IN ESTABLISHMENT
OF LAW IN INDONESIA



Written by:

RANI PUTRA ANDES PELAA

1800024182

*This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to attain the Bachelor
Degree of legal studies*

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YEAR 2022

URGENSI KONSEP MEANINGFULL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Rani Putra Andes Pela

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “urgensi konsep *meaningfull participation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah undang-undang no 15 tahun 2019 mengatur partisipasi masyarakat dan bagaimanakah urgensi konsep *meaningfull participation* dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan inventarisasi dan mempelajari data pustaka berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi serta *website* resmi kemudian Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No 15 Tahun 2019 mewajibkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang dengan maksud bahwa akses teknis seperti mengadakan forum konsultasi secara daring dan luring dimungkinkan. Hal ini bertujuan agar pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Urgensi konsep *meaningfull participation* dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia penulis merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. MK membangun argumentasi hukum baru tentang *right to be heard*, *right to be considered* dan *right to be explained*. Yakni pelibatan masyarakat dalam pembentukan Undang-undang harus didengarkan, harus dipertimbangkan dan harus dijelaskan jika kemudian masukannya atas suatu Undang-Undang tidak diakomodir.

Kata kunci : *meaningfull participation, masyarakat, pembentukan perundang-undangan*

**THE URGENCE OF THE CONCEPT OF MEANINGFULLL
PATICIPATION IN ESTABLISHMENT
OF LAW IN INDOENESIA**

Rani Putra Andes Pela

ABSTRACT

This research is entitled "the urgency of the concept of meaningful participation in the formation of laws in Indonesia." This study aimed to find out how Law No. 15 of 2019 regulated public participation and how the urgency of the concept of meaningful participation in forming laws in Indonesia was.

The type of research used was juridical-normative. The data collection technique used in writing this thesis was library research i.e., *inventorizing* and studying library data in the form of laws and regulations, literature books, official documents and official websites. The data analysis in this study was carried out qualitatively.

The results of the research showed that Law No. 15 of 2019 required public participation in the formulation of laws with the intention that technical access such as holding consultation forums online and offline was possible. This was intended so that the monitoring and review of the law could be felt directly by the public. The urgency of the concept of meaningful participation in the formation of laws in Indonesia referred to the Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 in Reviewing Law No. 11 of 2020 Concerning Job Creation. The Constitutional Court developed new legal arguments regarding right to be heard, right to be considered and right to be explained. It meant the involvement of the public in the formation of laws must be heard, must be considered and must be explained if then their input on a law was not accommodated.

Keywords: *meaningful participation, public, the formation of laws*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 21/12/2022
--	------------------------------

A. Pendahuluan

Hukum dalam bentuk undang-undang dalam hal-hal tertentu memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan hukum yang berasal dari putusan pengadilan. Pertama, undang-undang dapat menghapuskan peraturan-peraturan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat, sementara hukum dari putusan pengadilan menetapkan hukum untuk masa depan, hakim terikat oleh undang-undang atau putusan pengadilan yang lebih tinggi. Kedua, undang-undang dapat menetapkan hukum sejak awal, sementara hukum yang bersumber dari putusan pengadilan kadang-kadang dibuat hanya saat penerapan kasus konkrit (George,1995:182-183).

Kajian ini sengaja dibatasi khusus pada masalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang, tidak dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum. Pembatasan ini didasarkan pada pendapat B. Hestu Cipto Handoyo (2015: 165-166) bahwa jenis peraturan perundangundangan selain UU dan Peraturan Daerah (Perda), seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden/Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah tidak memberikan peluang bagi adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukannya yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagai berikut (Handoyo,2015: 165-166).

1. Jenis peraturan perundang-undangan tersebut, selain UU dan Perda pada umumnya dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah sebagai organ pelaksana UU dan Perda sudahlah cukup melakukan penjabaran sendiri tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Apalagi UU dan

Perda dibentuk oleh lembaga perwakilan yang merepresentasikan suara rakyat.

2. Pembentukan peraturan perundangundangan selain UU dan Perda, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/ Walikota, dan Keputusan Gubernur serta Keputusan Bupati/Walikota pada dasarnya merupakan peraturan pelaksana yang sifatnya sangat teknis dan tidak menciptakan kaidah atau norma hukum baru. Dalam persoalan-persoalan teknis itu, pemerintahlah yang lebih mengetahui, sehingga keterlibatan masyarakat di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut jarang diperlukan.
3. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), jelaslah partisipasi masyarakat tidak dibutuhkan oleh karena hal ihwal kegentiangan yang memaksa yang harus secara cepat ditangani.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, (1998:12), secara teoretis konstitusi dapat dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu konstitusi politik dan konstitusi sosial. Konstitusi kategori pertama semata-mata sebuah dokumen hukum yang berisikan pasal-pasal yang mengandung norma-norma dasar dalam penyelenggaraan negara. Hubungan antara rakyat dan negara, lembaga-lembaga negara dan sebagainya, sedangkan konstitusi jenis kedua lebih luas daripada sekadar dokumen hukum, karena mengandung cita-cita sosial bangsa yang menciptakannya, rumusan-rumusan filosofis tentang negara, sistem sosial dan sistem ekonomi, juga rumusan-rumusan sistem politik yang dikembangkan di

negara, Adapun beberapa problematika hukum dalam menerapkan *omnibus law* berdasarkan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Abu Daud, 2001:10).

Dalam perkembangan peradaban manusia di bidang politik disadari bahwa manusia mempunyai hak-hak yang tidak boleh diselewengkan oleh pemerintah. Absolutisme dalam pemerintahan harus ditolak, rasionalitas yang mendasari perkembangan pemikiran tersebut dikenal sebagai teori kontrak sosial. Bahwa negara didirikan berdasarkan kehendak rakyat yang dituangkan sebagai kontrak kepada siapapun pemegang kekuasaan negara, rakyat merelakan untuk menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada negara untuk mengatur ketertiban, keamanan menuju kesejahteraan rakyat, Saat ini rancangan Undang-Undang Cipta kerja (*Omnibus Law*) dalam tahapan persiapan pembahasan di dewan perwakilan rakyat (DPR) di perlukan langkah-langkah yang lebih partisipatif dan transparansi (keterbukaan), agar rancangan undang-undang cipta kerja (*Omnibus law*) dapat harmonis dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya.(Yusril Mahendra, 1998:12).

Menurut Soerjono Soekanto (1987:13), untuk berlakunya suatu aturan hukum maka dikenal adanya keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Kalau hukum berlaku secara yuridis saja, kemungkinan hukum akan menjadi kaidah mati, kalau hanya berlaku secara sosiologis, akan menjadi aturan memaksa saja, dan apabila hanya berlaku secara filosofis, maka akan menjadi hukum yang dicita-citakan saja dan tidak pernah terwujud dalam kenyataan hukum. Berdasarkan

pendapat tersebut, maka untuk terwujudnya aturan hukum yang memenuhi cita hukum, memenuhi kriteria aturan hukum yang baik dan bisa berlaku efektif di dalam masyarakat harus diintegrasikan ketiga komponen tersebut. Dari aspek sosiologis, maka faktor masyarakat sangat menentukan, terutama terkait dengan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Soerjon, 1987: 13).

Secara yuridis, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terakomodir dengan diadopsinya asas keterbukaan dalam UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, Penjelasan Pasal 5 UU No 12/2011 menyatakan partisipasi sebagai kondisi dimana pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan dilakukan secara transparan dan terbuka. Dengan prinsip keterbukaan, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan seluas luasnya memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Ramlan, 1992: 140).

Saat ini rancangan Undang-Undang Cipta kerja (*Omnibus Law*) beserta naskah akademiknya telah diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna dibahas bersama. Berbagai kritikan dan masukan dari elemen masyarakat terus dialamatkan kepada pembentukan Undang-undang, baik dari proses atau tahapan pembentukannya maupun dari aspek materi muatannya. Dikarenakan Rancangan Undang-Undang cipta kerja (*Omnibus Law*) menasar pada banyak sektor yang meyangkut hajat hidup orang banyak pembentukan

Rancangan Undang-Undang Cipta kerja (*Omnibus Law*) dilindungi pemerintah pada saat itu nampaknya banyak kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya terhadap partisipasi masyarakat dan transparansi (keterbukaan) informasi (Redi & Ibnu, 2021: 74-75).

Pembuat undang-Undang harus memastikan bahwa hak masyarakat untuk didengarkan itu terpenuhi tidak hanya mereka yang pro terhadap rancangan undang-undang yang didengar, tetapi juga mereka yang kontra. Adanya perbedaan pendapat dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi harus dipandang sebagai bahan untuk memperkaya argumentasi agar suatu undang-undang mencapai harapan masyarakat banyak. Mendengarkan suara masyarakat dilakukan di berbagai media, formal maupun informal.

(<https://indonews.id/artikel/323586/Memaknai-Meaningful-Participation-dalam-Pembentukan-Perundang-undangan/>).

Keberadaan undang-undang sebagai jenis peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa setiap undang-undang memiliki kedudukan yang sama dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan majelis Pemusyawaratan Rakyat. Namun, dengan adanya undang-undang yang dibentuk melalui metode omnibus law, secara tidak langsung memposisikan undang-undang Omnibus Law berada lebih tinggi secara hierarki dibandingkan dengan undang-undang sektoral. Karena pembentukan undang-undang dengan metode Omnibus Law bukan menghasilkan sebuah undang-undang payung (*Umbrella Act*). Undang-Undang ini akan mengatur secara menyeluruh, mencakup semua hal, dan memiliki kekuatan

hukum lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang sektor (Jimmy, 2020: 78-79).

Pembentukan peraturan kita belum mengenal metode *omnibus*. Hingga saat ini pelibatan publik dalam pembentukan undang-undang masih menyisihkan penyelesaian tersendiri. Misalkan Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang ibu kota Negara, juga Undang-Undang No. 13 Tahun 2020 tentang Pembentukan Peraturan undang-undangan dapat dikonklusikan sangat minim partisipasi publik maka penulis merasa perlu mengangkat judul skripsi tentang: **“URGENSI KONSEP MEANINGFULL PARTICIPATION DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Undang-undang No. 15 Tahun 2019 mengatur partisipasi masyarakat?
2. Bagaimanakah urgensi konsep meaningful participation dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif , sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan sebagai pelengkapan penulisan.

D. Pembahasan

1. Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Mewajibkan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan undang-undang telah diatur dalam Pasal 96 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yang isinya menyebutkan sebagai berikut

- (1) masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2. Pelibatan Masyarakat dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2019

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas 15 (lima) belas pasal perubahan, adapun beberapa pokok materi perubahan yang diatur antara lain sebagai berikut (Sopiani & Zainal, 2020: 148-150). :

- a) Pemantauan dan peninjauan (Pasal 1 angka 14 UU 15 Tahun 2019).
- b) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) di luar Prolegnas. (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019).
- c) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019)..
- d) pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
- e) menteri yang mewakili pembahasan mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019).

- f) Dalam hal pembahasan RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, pemerintah, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali dalam Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan (Pasal 71A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019).
- g) Pengundangan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara dan/atau berita negara dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019).
- h) penerjemahan peraturan perundang-undangan ke dalam bahasa asing dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019).
- i) pemantauan dan peninjauan terhadap UU setelah UU berlaku dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah; Pemantauan dan peninjauan dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi; dan Hasil pemantauan dan peninjauan dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas (Pasal 95A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019).

- j) pemantauan dan peninjauan dilakukan melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut (Pasal 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019).

3. Praktik pelibatan masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang

Dalam proses pembentukan UU Sisdiknas, UU Pemilu dan UU Ketenagakerjaan yang dijadikan contoh penelitian, ditemukan adanya berbagai elemen masyarakat baik secara individual maupun kelompok yang menyampaikan aspirasinya guna mempengaruhi proses pengambilan kebijakan publik di lembaga perwakilan. Sikap masyarakat ini dapat berupa dukungan, penolakan maupun masukan terhadap suatu RUU. Dukungan masyarakat adalah suatu sikap setuju dengan langkah yang diambil oleh partai politik dalam memperjuangkan aspirasinya dalam suatu UU (Saifudin, 2009: 100).

Selanjutnya hasil survei Parameter Politik Indonesia (PPI) menunjukkan, umumnya masyarakat menolak pengesahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi. Sebanyak 44,4 persen responden menyatakan tidak setuju langkah DPR dan Presiden Joko Widodo mengesahkan UU KPK yang baru. Sedangkan 23,2 persen responden menyatakan setuju dan sisanya tidak menjawab. "Masyarakat pada umumnya menolak pengesahan revisi UU KPK. Sebesar 44,4 persen responden yang tidak setuju dengan revisi UU KPK Selain itu, masyarakat menganggap UU tersebut akan melemahkan KPK selain itu masyarakat berpendapat Undang-Undang tersebut akan melemahkan KPK dalam memberantas tindak

korupsi.

Dalam pelaksanaan RUU PKS Pelaksanaan proses penyusunan DIM dalam RUU PKS, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat minim melibatkan masyarakat, terutama kelompok perempuan yang berkepentingan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai payung hukum perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Padahal, menurut Aprilia, syarat dalam pembentukan sebuah undang-undang salah satunya harus memenuhi asas keterbukaan, yakni melibatkan masyarakat dalam proses perumusan, penyusunan, pemasukan ide-ide dan segala hal terkait pembentukan undang-undang tersebut. "Ternyata pemerintah membatasi keterlibatan masyarakat sipil dalam pembentukan RUU ini. Masyarakat sipil sulit diberikan akses untuk memberikan masukan terkait dengan pasal-pasal yang ada ataupun segala ide yang ada untuk kepentingan masyarakat dalam RUU PKS (<https://www.voaindonesia.com/a/jkp3-sesalkan-penyusunan-ruu-pks-tidak-melibatkan-masyarakat-/4938572.html>).

4. URGENSI KONSEP *MEANINGFULL PARTICIPATION* DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Meaningfull Participation merupakan model pelibatan publik dalam pembentukan Undang-Undang, yang nomenklaturnya muncul dalam Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam Pengujian Undang-Undang cipta kerja. MK membangun argumentasi hukum baru tentang *right to be heard*, *right to be considered* dan *right to be explained*. Maka dalam untuk menguraikan konsep *meaningull*

participation penulis akan mengacu pada Putusan Mahkamah Nomor 91/PUU-XVIII/2020., yang dalam pokok pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum menjawab dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang sebagai berikut: Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD 1945), secara konstitusional, proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945. Selain itu, pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Pasal 22D UUD 1945. Sementara itu, berkenaan dengan pengaturan lebih rendah (delegasi), hal demikian ditentukan dalam norma Pasal 22A UUD 1945. Pengaturan ihwal proses pembentukan undang-undang tersebut selengkapnya sebagai (MAHKAMAH KONSTITUSI, Nomor 91/PUU-XVIII/2020: 384-385).

“kata “dapat” dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945 tersebut merupakan pilihan subjektif DPD “untuk mengajukan” atau “tidak mengajukan” rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan pilihan dan kepentingan DPD. Kata “dapat” tersebut bisa dimaknai juga sebagai sebuah hak dan/atau kewenangan, sehingga analog atau sama dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional Presiden dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang- undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”.

Esensinya Dari Semua tahapan dan standar sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan di atas, akan digunakan untuk menilai keabsahan formalitas pembentukan undang-undangan yang dilekatkan

atau dikaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang. (MAHKAMAH KONSTITUSI, Nomor 91/PUU-XVIII/2020: 395-397).

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan uraian pembahasan diatas, dengan demikian

disimpulkan bahwa :

1. Bagaimanakah Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tidak mengatur partisipasi masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang tetapi diatur di dalam Undang-Undang No 13 tahun 2022 yaitu masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden. bertujuan agar pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
2. Bagaimanakah urgensi konsep *meaningfull participation* dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia?

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undang, lalu bagaimana urgensi penerapan, the right to be heard (hak untuk didengarkan), right to be considered (hak untuk dipertimbangkan) dan right to explain (hak untuk dijelaskan) bagaimana kemudian dirancang pelaksanaan peraturan tersebut akan dilaksanakan untuk masyarakat banyak seperti dalam pasal 96 ayat 1 sudah dijelaskan bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

SARAN

1. Pemerintah dan DPR harus melaksanakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Yakni dengan membuat regulasi teknis di internal kelembagaan masing-masing untuk membangun desain pelibatan publik yang bersifat konkrit.
2. Mendorong masyarakat untuk mengawal setiap program legislasi DPR.
3. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dikarnakan didalam Pasal 96, undang-undang No. 13 Tahun 2022 sudah dijelaskan dalam ayat 1 bahwa masyarakat bisa memberikan masukan secara lisan atau tertulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie Jimly (2007), *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta.
- Bonger W.A. (1954), *Masalah-Masalah Demokrasi*, Jakarta, Yayasan pembangunan, Alih Bahasa M. Sitorus.
- Djokosutono (1982), *Hukum Tata Negara*, kuliah himpunan Harun Al Rasyid, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mayo B Henry (1960), *An Introduction to Democratie Theory*, New York, Oxford University.
- Redi Ahmad & Candranegara Ibnu sina (2021), *Omnibus Law Diskursus Pengandopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional*
- Riskiyono Joko (2016), *Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Telaah Atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Jakarta Selatan
- Simabura Charles (2021), *Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Tengah Pandemi Covid-19: Proses Pembentukan Undang-Undang dan Ruang Partisipasi Publik*, Jakarta Selatan
- Surbakti Ramlan (2005), *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Usfunan Jimmy (2020), *menimbang konsep omnibus law bila diterapkan di indonesia*

Jurnal

Ahmad Zein Yahya, Yudhanti Ristina & Syaprillah Aditia (2016), *Legislative Drafting Perancangan Undang-Undang*, 157.

Akhmad Khalimy, 2020, *Makna Aturan Peralihan Sebagai Politik Hukum R UU KuHP (Transformasi Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional)*, *Jurnal Hukum Progresif*, 124 (8).

Ari Yuliantini Griadhi Ni Made & Agung Sri Utari Anak (2008), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, 2 (33).

Ari Yuliantini Ni Made Griadhi & Sri Utari Anak Agung, (2008) *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, hal. 2 (33).

Arliman S Laurensius (2017), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, *Jurnal politik pemerintahan*, 67-68 (10).

Arliman S Laurensius, (2017) *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, hal. 57-72 (10). *Jurnal Politik Pemerintahan*

Asshiddiqie Jimly (2017), *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Oress, *Jurnal Hukum Progresif Yogyakarta*, 165 (1).

Asshiddiqie Jimly (1999), *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis*, Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 147.

Bintan R. Saragih Moh. Koesnardi (2009), *Saragih, Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya

- Media Pratama, Jakarta, 167 – 191 (16). *Jurnal Hukum*
- Bruggink H J.J. (2011), Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum. Alih Bahasa B. Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 4.
- Budiardjo Miriam (1996), Dasar-dasar Ilmu Politik, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta, 50 (16). *Jurnal Hukum*
- Chazawi Adami (2005), Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia, Malang, *Jurnal Rechten*, 92 (1).
- Chinhengo Austin (2000), Essential Jurisprudence. Second Edition. London: Cavendish Publishing Limited, 8.
- Cipto Handoyo B. Hestu (2015) Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang, 165-166 (15).
- D Somaliagustina & D. C. Sari (2018), Kekerasan Seksual pada Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia *Jurnal Komunikasi Hukum*, 62.
- dan Asep A. Sahid Gatara Ismatullah Deddy (2007), Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif, Pustaka Setia, Bandung, 165.
- Desita Putri Prila (2019), Septi Nurwijayanti Kedudukan KPK Dalam Tata Negara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, *Jurnal Rechten*, 11 (1).
- Dwi Harijanti Susi (2009), Reformasi Sistem Perwakilan Indonesia, *Jurnal Konstitusi PSKN-FH Universitas Padjadjaran*, 13 (1).
- Dwi Harijanti Susi (Tanpa Tahun), Penerapan Sistem Strong Bicameralism di Indonesia Sebagai Upaya Optimalisasi Kewenangan MPR, 20.
- Hadiyono V (2020), Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya, *Jurnal hukum politik dan kekuasaan*, 24-26 (1).
- Harris Neville (2012), Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis

- Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional 6-7 (9).
Jurnal Konstitusi
- Hasyim Asyari, (2017) Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Lombok Tengah), *Jurnal Ilmu Hukum* hal. 84
- Ihza Mahendra Yusril (1998), *Dinamika Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 12.
- Isra Saldi (2004), Penataan Lembaga Perwakilan Rakyat Sistem Trikameral di Tengah Supremasi Dewan Perwakilan Rakyat, *Jurnal Konstitusi*, 116 (1).
- Jultje Saiya Aprillia, Sarah Alfons Saartje & Martha Yosephine Tita Heillen (2021), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Hukum*, 619 (1).
- Khuzdaifah, Dimiyati, Absori (2019), quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan Indonesia, 252-266 (31).
- Latif Yudi (2011), *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 19.
- M. A. Hikam (2018), Pembentukan Undang-Undang Berdasarkan Program Legislasi Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia Jurnal Komunikasi Hukum*, 23-30 (1).
- Made Dwi Kristiani (2014), Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Jurnal Kertha Semaya*, 1243 (9).
- Manan Bagir, (2004) *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, hal. 85. (15).
- Muhaimin Iskandar A Dr (Tanpa Tahun), M.Si, *Demokrasi, Parlemen dan Tata Nilai Baru*, 5-6.
- Natasya Fila & Fila (2019), Gracia Putri Manurung, and Agnes Kusuma Wardani.

- "Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual." *Lex Scientia Law Review* 3, *Jurnal Kertha Semaya*, 1244 (9).
- Nugroho Heru (2012), *Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia*, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1 (1).
- Palguna I D.G. (2020), *Welfare State vs Globalisasi; Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 37
- Pringgodigdo A.K. (1995), *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta, Dian Rakyat, 189.
- Riskiyono Joko (2015), *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan*, 161-162 (6).
- Roky Huzaeni Mohamad & Rofikil Anwar Wildan, (2021) *Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jurnal Dialektika Hukum*, hal. 215 (3).
- Rumesten R.S Iza, (2012) *Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, *Jurnal Dinamika Hukum*, hal. 138 (1).
- S Sibarani (2019). *Pelecehan Seksual dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. *SOL JUSTISIO Jurnal Komunikasi Hukum*, 98.
- Saifudin (2009), *Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU*, *JURNAL HUKUM*, 97.
- Salmond W John (1913), *Jurisprudence, Fourth Edition*. London: Stevens and Haynes, 142.
- Sholikin et al M. Nur (2009), *Awasi Perda, Berdayakan Daerah Seri Panduan*

Pemantauan Legislasi Daerah, Jakarta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 31-32.

Soekanto Soerjono, (1987) Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum.

Bandung: Alumni, hal.13

Sri Ratu Aryani Andi (2021), Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), 4-5 (1).

Suryani Widayati Lidya (2019), Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai, 239 (10).

Susanti, Tanpa Tahun, Studi Komparatif Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Denda Dalam KUHP dan RKUHP, 68

Syahmardan (2012), Partisipasi Masyarakat: Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Demokratis, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 144-145 (9).

Syarifudin Amir & Febriani Indah (2015), Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos, *Hasanuddin Law Review*, 304 (1).

Ten Berge J. B. J. M. (1996), *Besturen Door De Overheid*, W. E. J. Tjeenk Willink, Hukum Administrasi Negara, UII-Press, Yogyakarta, 10.

Whitecross Paton George (1951) *A Text-Book of Jurisprudence*. Second Edition. Oxford: The Clarendon Press, 182-183.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasara Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Pasal 37A ayat (3).

Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Website

<https://indonews.id/artikel/323586/Memaknai-Meaningful-Participation-dalam->

[Pembentukan-Perundang-undangan/](#)

<https://www.voaindonesia.com/a/jkp3-sesalkan-penyusunan-ruu-pks-tidak->

[melibatkan-masyarakat-/4938572.html](#)

[https://www.voaindonesia.com/a/jkp3-sesalkan-penyusunan-ruu-pks tidak-melibatkan-](https://www.voaindonesia.com/a/jkp3-sesalkan-penyusunan-ruu-pks-tidak-melibatkan-)

[masyarakat-/4938572.html](#)

<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/17/18032841/survei-ppi-hanya-232-persen->

[responden-setuju-pengesahan-uu-kpk-hasil-revisi](#)

<https://www.republika.co.id/berita/rev7s6377/firli-bahuri-kpk-junjung-tinggi-nilai-etik>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/11/06361781/survei-litbang-kompas-893->

[persen-responden-tak-tahu-rencana-pengesahan-rkuhp](#)

Putusaan

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020, Hal. 22-25

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020, Hal. 25-28

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020, 29

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020: 82-85

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020: 382-383

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020: 386-394

Mahkamah Konstitusi, Nomor 91/Puu-Xviii/2020: 395-397